



METODOLOGI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI

Zumrotul Wahidah¹

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email¹: wahidahzum@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i.2833>

Received: Augt 3, 2020, Accepted: Sept 16, 2020 /Published: Okt 31, 2020

ABSTRACT

This study discusses the Islamic legal methodology used by Al-Ghazali. Al-Ghazali was the first to formulate methodological theory of Islamic law. In addition, Al-Ghazali is a very influential scholar in the Muslim community in the word who is addressed through his works. Therefore, it is interesting to study the differences from other scholars in the method is library research is library research method by analyzing various sources of literature related to this research. The result of this research is that the method used by Al-Ghazali has a different view, even against the Imam of the mazhab, one of which is about the argument of Maslahah al-Mursalah as a legal argument if the mashlalah is at the dharuriyah level. For the methodology agreed upon by Al-Ghazali, namely al-Qur'an, Sunnah, Ijma' and Nalar reasionable/ istishab. Meanwhile, Islamic legal methods that not agreed upon are syar'u man qablana, istihsan, qaul sahab, and mashalahah mursalah/ istishlah.

Keywords: *al-Ghazali; islamic law; methodology.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang metodologi hukum Islam yang digunakan oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan orang pertama yang merumuskan dalam teori metodologi hukum Islam. Selain itu, Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh dalam kalangan masyarakat Muslim di dunia yang ditujukan melalui karya-karyanya. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji perbedaan dari ulama-ulama lain dalam metode hukum Islam yang digunakan oleh Al-Ghazali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian pustaka (*library research*) dengan menganalisis dari berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah metode yang digunakan oleh Al-Ghazali memiliki pandangan yang berbeda, bahkan berlawanan imam mazhab salah satunya tentang *hujjah Maslahah al-Mursalah* sebagai dalil hukum apabila *mashlahah* tersebut pada tingkatan *dharuriyah*. Untuk metodologi yang disepakati oleh Al-Ghazali yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Nalar akal/*istishab*.

Sedangkan metode hukum Islam yang tidak disepakati yaitu *syar'u man qablana, istihsan, qaul sahabi, dan mashlahah mursalat/istishlah*.

Kata kunci: al-Ghazali; hukum Islam; metodologi.

PENDAHULUAN

Secara yuridis, hukum Islam dari aspek metodologis dapat dipahami sebagai hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis Nabi melalui proses penalaran atau *ijtihad*. Hukum Islam bersifat elastis dan akomodatif. Status ini dapat terjadi apabila dipandang dari aspek ruang gerak metodologinya antara wahyu sebagai sumber hukum yang memuat petunjuk-petunjuk global dan kedudukan *ijtihad* sebagai fungsi pengembangan. Dengan demikian karakteristik hukum Islam yang berasaskan wahyu dan akal pikiran merupakan ciri yang membedakan hukum Islam dari sisi hukum lainnya.

Secara terminologi, metodologi diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis sebagai metode yang terkait sebagai suatu sistem pengetahuan. Oleh karena itu yang dimaksudkan dengan metode *ijtihad* adalah pembahasan konsep-konsep dasar hukum Islam (al-Qur'an, Sunnah, Ijma') dan bagaimana hukum *syara'* tersebut dikaji dan diinformasikan. Dengan pengertian tersebut, maka metode *ijtihad* tidak berbeda dengan pengertian ushul fikih, yang menurut para ahlinya diartikan suatu yang di atasnya dibangun hukum-hukum *syara'*, atau dalil-dalil yang di atasnya dibangun hukum-hukum *syara'*.

Hukum Islam, sebagai gejala sejarah, mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan bahkan kemunduran. Perkembangan tersebut berlangsung selama dua setengah abad, mulai awal abad ke-2 Hijrah sampai pertengahan abad ke-4 Hijrah. Perkembangan tersebut seiring dengan semakin meningkatnya perkembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan, perekonomian, politik dan peradaban pada umumnya.

Akan tetapi pada sekitar abad ke-4 Hijrah, semangat *ijtihad* para ulama mulai melemah, mereka lebih tertarik mengikuti alur-alur pemikiran para imam terdahulu, yang mereka pandang sebagai guru yang memiliki kelebihan ilmu daripada mereka. Di samping itu dengan dibukanya pikiran fikih para umat lebih condong mengikuti apa yang telah dibukukan itu, dan bahkan memilih untuk mengikuti satu imam dan menolak pendapat imam yang lain. Situasi dan kondisi yang demikian, memunculkan rasa fanatik mazhab di kalangan para pengikut imam-imam mazhab, yang kemudian memunculkan percekocokan antara penganut satu mazhab dengan yang lainnya. Dalam situasi dan kondisi demikian muncullah istilah bahwa pintu *ijtihad* telah tertutup.

Untuk menghadapi kondisi demikian diperlukan sorang pemikir dan *fakih* dalam meluruskan kembali pandangan yang keliru dari kalangan ulama ketika itu, bahwa pintu *ijtihad* telah tertutup dan wajib bertaklid pada salah satu mazhab yang empat itu. Pada saat itulah Abu Hamid Al-Ghazali (1058-1111 M).

Al-Ghazali adalah salah seorang ulama Islam yang sangat berpengaruh dan diagungkan di dunia Islam, gelarnya antara lain '*hujjah al-islami*' (bukti kebenaran Islam). Ia adalah seorang tokoh yang paling lantang dalam menyuarakan agar *ijtihad* dihidupkan kembali. Sehingga menarik untuk dikaji mengenai bagaimana metodologi hukum Islam perspektif Al-Ghazali.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian ini baik dalam bentuk buku, artikel ataupun hasil penelitian terdahulu. Menggunakan analisis deskriptis analisis

bedasarkan pemikiran dari ulama khususnya Al-Ghazali mengenai metode hukum Islam.

PEMBAHASAN

A. Biografi Al-Ghazali

Nama lengkapnya, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Thusi al Ghazali, seorang pemikir Islam sepanjang sejarah Islam, teolog, filsuf, dan sufi termasyhur. Al-Ghazali lahir di desa Gazala (Gazaleh), dekat Thusi, Iran Utara pada tahun 450 H/1058 M dan meninggal juga di kota tersebut pada tahun 505 H/1111 M. Beliau berasal dari keluarga yang agamawan dan hidup sederhana. Ayahnya 'Muhammad' (w.1069 M) adalah seorang ulama yang giat mendakwahkan Islam sekaligus telah mendidik anaknya secara langsung di rumah sendiri.¹

Pendidikan al-Ghazali masa kanak-kanak berlangsung di kampung halamannya. Setelah ayahnya wafat, beliau dan saudaranya dididik seorang ulama sufi besar, yang telah mendapat wasiat dari ayahnya untuk mengasuh mereka yaitu Ahmad bin Muhammad al-Razikani al-Thusi, seorang sufi dan nujtahid dari Thusi. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Nizamiyyah di Thusi, Jurjan, dan Naisyabur. Disanalah al-Ghazali pertama kali belajar fikih. Di Naisyabur inilah, al-Ghazali ketika berusia 20-28 tahun, berguru dan bergaul dengan Imam al-Juwaini (w. 478 H/1086 M) dan terakhir melanjutkan pendidikannya di Baghdad pada tahun 478 H/1085 M. Di Baghdad ini, beliau menjadi direktur Madrasah Nijamiah dan dikukuhkan menjadi guru besar yang sangat disegani.

Menurut pandangan banyak guru dan pengetahuan yang diterima al-Ghazali, dapat dipahami bahwa beliau adalah seorang pemuda yang

¹ Suwito dan Fauzan, 2003, *Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan*, Cet.1 (Bandung: Angkasa Bandung), hlm. 157-160.

tekun dan memiliki minat yang besar terhadap ilmu. Di samping ilmu yang diperolehnya dari bangku pendidikan formal dan informal, beliau sendirian berupaya mempelajari cabang ilmu secara otodidak. Dengan cara demikian, beliau mampu menguasai beragam ilmu, matematika, ilmu pengetahuan alam, astronomi dan lain-lain.

Al-Ghazali selain sebagai pengikut mazhab Syafi'i, beliau juga produktif dalam menulis. Karya ilmiah beliau banyak sekali, diantara karyanya yang terkenal adalah:²

Pertama, dalam masalah ushuluddin dan aqidah:

1. Arba'in Fi Ushuluddin
2. Qawa'idul Aqa'id
3. Al Iqtishad Fil I'tiqad
4. Tahafut Al Falasifah
5. Faishal At Tafriqah Bainal Wa Zanadiqah

Kedua, dalam ilmu ushul, fikih, filsafat, mantiq dan tasawuf:

1. Al Mustashfa Min Ilmil Ushul
2. Mahakun Nadzar
3. Mi'yarul Ilmi
4. Ma'ariful Aqliyah
5. Misykatul Anwar
6. Al Maqshad Al Asna Fi Syarhi Asma Allah Al Husna
7. Mizanul Amal
8. Ihya' Ulumuddin
9. Al Wasith
10. Al Wajiz
11. Al Basith dan lain-lain.

² Kholid Syamhudi, 2008, Sejarah Hidup Imam Al-Ghazali, (*Majalah As Sunnah*), hlm. 6.

B. Metodologi Hukum Islam Al-Ghazali

Imam al-Ghazali bukanlah seorang mujtahid mutlak, tetapi beliau merintis dan membangun metode atau lorong ijtihad tersendiri. Hal itu dilakukan setelah melalang buana pengkajian yang berulang-ulang tentang ushul fikih yang telah ada, dengan demikian model ijtihadnya bercorak eksklusif.³

Sistematisasi dan hierarkis metode ijtihad imam al-Ghazali adalah berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah yang telah di praktekkan oleh para sahabat. Ada beberapa argumen al-Ghazali tentang Allah membolehkan untuk berijtihad yaitu dengan adanya perintah al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW dalam menetapkan hukum. Alasannya sebagaimana QS. Al-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Berdasarkan pada bunyi ayat di atas al-Ghazali menerapkan hukum dalam metode ijtihadnya dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah bahasa.

³ Abdullah, Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Thusi Al-Ghazali dan Metode Ijtihadnya. *Jurnal Sulesana*, Volume 6, Nomor 2, 2011, hlm. 50.

Al-Ghazali juga menghendaki adanya metode penggunaan metode pendekatan melalui nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam bagian terbesar dari hukum-hukum syara'. Bagi seseorang yang hanya berhenti pada hal-hal yang bersifat tekstual serta terikat makna simbolik dengan tanpa memperhatikan makna-makna ia akan terjebak kepada kekeliruan dalam berijtihad. Oleh karena itu dalam berijtihad patutnya memperhatikan mana ayat secara tekstual dan kontekstual dengan berbagai pendekatan.

Adapun metode *ijtihad* al-Ghazali dalam menetapkan hukum syara' adalah al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma' dan dalil nalar (*istishab*). Hal ini sesuai dengan yang disebutkan al-Ghazali dalam kitabnya *al-mustashfa*, sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi

Menurut al-Ghazali, sumber hukum syara' hanya satu, yaitu firman-firman Allah yang termuat dalam al-Qur'an, karena sabda (perkataan Nabi) pada hakikatnya juga berasal dari al-Qur'an, yang bersifat bayan (penjelasan) Nabi terhadap al-Qur'an. Sedangkan sunnah Nabi berasal dari firman-firman Allah (al-Qur'an) juga. Adapun nalar (*aql*) adalah sesuatu yang tidak tersebut dalam nash-nash hukum syara' (al-Qur'an dan sunnah), yang lahir sebagai asal penalaran sesuai kaidah-kaidah berfikir, namun tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah.

Sudah merupakan kesepakatan para ulama bahwa al-Qur'an merupakan sumber dari segala sumber hukum yang azasi. Di dalam al-Qur'an terdapat perintah untuk menetapkan hukum berdasarkan al-Qur'an, sebagaimana firman Allah QS. Al-Maidah ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ
فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ...

Artinya: Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan.

Al-Ghazali menempatkan Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena sunnah Nabi pada hakekatnya bersifat bayan terhadap al-Qur'an, kecuali hadis ahad tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan hadis mutawatir, meskipun kekuatan sunnah Nabi terpisah tidak sekuat al-Qur'an.

Pada realisasinya al-Ghazali menempuh cara apabila dalam al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang dicari, beliau menggunakan hadis mutawattir. Apabila tidak ditemukan dalam hadis tersebut, beliau menggunakan hadis ahad. Apabila tidak ditemukan pada ketiganya maka al-Ghazali akan mencari dari pendapat sahabat. Jika ditemukan ada ijma' dari para sahabat tentang apa yang dicarinya maka hukum itulah yang dipakainya. Meskipun al-Ghazali berhujjah dengan hadis ahad, namun beliau tidak menempatkan sejajar dengan al-Qur'an dan hadis mutawattir, karena hanya al-Qur'an dan hadis mutawatir itulah yang *qat'iy al-wurud*.

Al-Ghazali dalam menerima hadis ahad, mensyaratkan sebagai berikut:

- a. Perawinya terpercaya. Ia tidak menerima hadis dari orang yang tidak terpercaya
- b. Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya
- c. Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikan kepadanya
- d. Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis itu

2. *Ijma'*

Al-Ghazali menegaskan bahwa *ijma'* adalah *hujjah* dan beliau menempatkannya sesudah al-Qur'an dan sunnah Nabi sebelum *al-aql* dan *al-istishab*. Al-Ghazali, sebagaimana ulama ushul fikih umumnya, memberi

definisi *ijma'* dengan kesepakatan para *mujtahid* dari kalangan umat Muhammad SAW, setelah beliau wafat, pada suatu masa, atas hukum suatu masalah.

Dari definisi tersebut, al-Ghazali menyimpulkan ada dua unsur pokok *ijma'*, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan segenap *mujtahid* dari kalangan umat Islam
- b. Terjadinya kesepakatan tersebut adalah dalam suatu masa sesudah meninggalnya Nabi SAW, yang menyangkut segenap permasalahan dalam masyarakat.

Berkaitan dengan itu, *ijma'* dijadikan sebagai salah satu metode dalam penyelesaian hukum tentang suatu peristiwa. Hal ini ditopang oleh beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' [4]: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Kata "al-amr" pada ayat di atas berarti hal, keadaan, atau urusan yang bersifat umum, meliputi urusan dunia dan urusan agama. Yang berkaitan dengan urusan dunia adalah raja, kepala Negara, pemimpin atau penguasa, sedangkan yang berkaitan dengan urusan akhirat atau agama adalah para *mujtahid*.

Apabila para *mujtahid* telah melakukan *ijma'*, tentang hukum *syara'* dari suatu peristiwa atau kejadian, maka *ijma'* itu itu hendaklah diikuti,

karena mereka tidak mungkin melakukan kesepakatan dalam berbuat kesalahan, kemaksiatan, dan dusta.

Dengan demikian, hukum *ijma'* dalam sudut pandang al-Ghazali adalah wajib diikuti dengan tujuan untuk membangun kebenaran dan kemashlahatan di tengah-tengah umat.

3. Istishab

Al-Ghazali, sebagaimana ulama ushul fikih lainnya, memasukkan *istishab* sebagai metode *ijtihad*. Ketika berbicara tentang definisi *istishab*, beliau mengemukakan bahwa *istishab* adalah apa yang telah ditetapkan (hukumnya) pada masa lalu, yang pada dasarnya, masih dapat dilestarikan pada masa yang akan datang selama belum didapati suatu dalil yang dapat mengubah hukum tersebut.

Al-Ghazali sebagai pengikut mazhab Syafi'i berhujah dengan *istishab*. Beliau membaginya ke dalam empat macam, yaitu: (1) *istishab al-khashshah*; (2) *istishab al-umum*; (3) *istishab al-nash*; (4) *istishab al-ijma'*. Tiga dari yang pertama diperbolehkan, dan yang terakhir (*istishab al-ijma'*) tidak dibenarkan karena karena tidak ada dalil yang menguatkannya. Sedangkan akal dimaksudkan adalah hukum yang diberlakukan sebelum datangnya syariat. Menurut al-Ghazali hukum lama tersebut sudah dihapus dengan sendirinya oleh hukum Islam, kecuali mengenai hal-hal yang oleh syariat sendiri menyatakan secara tegas akan berlakunya. Pendapat ini yang terkuat di kalangan ulama-ulama ushul.

Disebutkan dalam kitab Al-Mustashfa, di mana beliau menyatakan ada 4 term ushul fikih yang sebenarnya bukan termasuk sumber-sumber dalil-dalil untuk dijadikan *istidlal*, walaupun selama ini terlanjur banyak yang memasukkan keempat hal tersebut sebagai sumber dalil.⁴ Berikut ini

⁴ Sholikul Hadi, Analisis Kitab Al-Mustashfa Karya Al-Ghazali, *Jurnal Yudisia*, Vo.9, No.1, Jan-Jun 2018, 93-98.

adalah 4 term dalam ushul fikih itu berikut argumentasi yang dibangun oleh al-Ghazali untuk menafikannya sebagai sumber dalil:

1. *Syar'u man qablana* (syariat orang-orang sebelum kita)

Sebagian orang mengatakan bahwa Nabi SAW mengikuti syariat Nabi sebelumnya, sedangkan sebagian yang lain menyatakan tidak. Ada yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW mengikuti syariat Nabi Ibrahim, atau Nabi Musa dan ada pula yang menyatakan Nabi Isa. Dan secara logika memang hal ini bias saja terjadi, namun dalam kenyataannya tidak demikian.

Hal ini al-Ghazali menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidaklah mengikuti syariat Nabi sebelumnya. Ada empat alasan yang mendasarinya:

- a. Ketika Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, kemudian beliau bertanya kepada Mu'adz; dengan apa engkau menghukumi persoalan? Kemudian Mu'adz menjawab dengan al-Qur'an, As Sunnah dan Ijtihad, tanpa menyebutkan kitab Taurat, Injil dan *syar'u man qablana*, maka Rasul membenarkannya.
 - b. Seandainya Rasulullah SAW diharuskan menggunakan *syar'u man qablana* maka pastilah beliau akan senantiasa menggunakannya dalam menghadapi persoalan tanpa menunggu turunnya wahyu.
 - c. Seandainya memang *syar'u man qablana* masih digunakan maka pastilah menjadi wajib mempelajari, mendalami dan mentransformasi, termasuk bagi generasi sahabat dan sesudahnya.
 - d. Sudah menjadi ijma' di kalangan umat Islam bahwa syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang merombak ajaran sebelumnya, dan secara keseluruhan adalah berasal dari syariat Rasul SAW.
2. *Qaul al-shahaby* (pendapat sahabat)

Posisi pendapat sahabat apakah menjadi sumber dalil atau tidak masih menjadi khilafiyah di kalangan ulama. Ada di antara ulama yang

mengatakan pendapat sahabat menjadi sumber dalil secara mutlak. Sebagian ulama yang lain berpendapat hanya pendapat sahabat Abu Bakar dan Umar yang dapat dijadikan sebagai sumber dalil, berdasarkan sabda Nabi SAW;

اقتدوا بالذین من بعدي

Sedangkan ulama lainnya berpendangan bahwa pendapat sahabat yang dapat dijadikan sebagai sumber dalil adalah pendapat *Al Khulafa' al Rasyidin*.

Menurut al-Ghazali, semua pendapat di atas adalah salah. Alasannya karena yang dapat dijadikan sebagai sumber dalil hanyalah yang berasal dari orang yang bersifat *ma'shum*, sedangkan sahabat tidak bersifat *ma'shum*.

3. Istihsan

Ada tiga pengertian atau makna bagi term *istihsan*, dan kesemuanya itu disangkal oleh al-Ghazali, yaitu:

- a. *Istihsan* adalah sesuatu yang dianggap baik oleh mujtahid berdasarkan logika. Menurut al-Ghazali *istihsan* yang demikian ini adalah batal karena persoalan hukum harusnya dikembalikan pada *nash* yang bersifat wahyu, bukan akal yang berpotensi mengikuti hawa nafsu.
- b. *Istihsan* adalah suatu dalil yang sulit diungkapkan secara redaksional oleh para *mujtahid*. Menurut al-Ghazali *istihsan* ini juga batal, karena definisi yang tidak jelas akan mengakibatkan *in put* dan *out put* hukum menjadi rancu.
- c. *Istihsan* adalah berpindah dari menggunakan dalil yang semisal pada kasus yang serupa disebabkan adanya hal/dalil tertentu. Contoh *istihsan* ini adalah jika seseorang berkata:

مالي صدقة او لله علي ان أتصدق بمالي

Berdasarkan *qiyas* maka sesungguhnya dia wajib bersedekah dengan segala hal yang pantas dianggap sebagai harta. Namun, menurut Abu Hanifah yang dimaksud harta di sini adalah harta zakat, bukan yang lain, hal ini karena adanya ketentuan dari al-Qur'an:

خذ من اموالهم صدقة

Menurut al-Ghazali, cara *istidlal* yang demikian ini dibenarkan, namun yang tidak tepat adalah istilah yang digunakannya itu dengan sebutan *istihsan*.

4. Istishlah

Istishlah adalah penetapan hukum berdasarkan kemashlahatan. Kemashlahatan ada tiga macam:

- a. *Mashlahat* yang didukung oleh dalil *syar'i*, kemashlahatan ini dapat dijadikan *hujjah*, karena sesungguhnya metode ini adalah metode *qiyas*. Contoh, menetapkan keharaman setiap hal yang memabukkan baik makanan maupun minuman yang diqiyaskan dengan *khamr*.
- b. *Mashlahat* yang tidak didukung oleh dalil *syar'i*, bahkan bertentangan dengan dalil itu. Contoh, ketetapan *kafarat* berpuasa dua bulan berturut-turut bagi orang kaya yang membatalkan puasa dengan *ijma'*, dengan pertimbangan akan terlalu ringan jika ditetapkan baginya sanksi memerdekakan budak-budak. Ketetapan ini jelas batalnya karena bertentangan dengan *nash*.
- c. *Mashlahat* yang tidak dilarang maupun diperintahkan oleh *nash*. Kemashlahatan ini mencakup tiga tingkatan yaitu: *dharury* (pokok), *hajiyy* (sekunder), dan *tahsiny* (pelengkap).⁵

⁵ Mursyidin Rahmany, Teori AL-Istishlah dalam Penerapan Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Volume 4, Nomor 4. 2012, 33.

Al-Ghazali menyebutkan persyaratan-persyaratan bagi *mashlahat mursalat* agar dapat diterima sebagai suatu metode *istidlal*, diantaranya:⁶

- 1) *Mashlahat* harus sesuai dengan *maqashid al syari'ah* (tujuan syariah), yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta
- 2) *Mashlahat* harus benar-benar sangat mendesak (darurat)
- 3) *Mashlahat* harus berdasarkan kepastian (*qath'i*)
- 4) *Mashlahat* bersifat general, bukan spesial

Al-Ghazali berpandangan, pada prinsipnya *mashlahat mursalat* dapat digunakan sebagai metode *istidlal*, namun bukan menempatkannya sebagai *ushul al adillah* (dasar-dasar dari dalil).

Menurut Syamsul Anwar dalam disertasinya bahwa al-Ghazali untuk menemukan hukum menggunakan tiga teori metodologi penemuan hukum Islam yaitu:⁷

- 1) Metode linguistik (*Bayani*)

Ijtihad bayani yaitu *ijtihad* untuk menemukan hukum yang terkandung dalam *nash*, namun sifatnya *dzanni*, baik dari segi ketetapannya maupun dari segi penununjukkannya. Lapangan *ijtihad bayani* ini hanya dalam batas pemahaman terhadap *nash* dan menguatkan salah satu di antara beberapa pemahaman yang berbeda. Dalam hal ini, hukumnya tersurat dalam *nash*, namun tidak memberikan penjelasan yang pasti. *Ijtihad* di sini hanya memberikan penjelasan hukum yang pasti dari dalil *nash* itu.

- 2) Metode kausasi (*qiyasi*)

⁶ Zainal Azwar, Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Mashalah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfa min 'ilmi al-Ushul Karya Al-Ghazali, *Jurnal Fitrah*, Volume 1 Nomor 1, Edisi Januari-Juni 2015, hlm. 66-67

⁷ Disertasi Syamsul Anwar *Epistemologi Hukum Islam Dalam Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul Karya Al-Ghazali*.2000.

Ijtihad qiyasi, yaitu *ijtihad* untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara *dhanni*, juga tidak ada *ijma'* yang telah menetapkan hukumnya. *Ijtihad* dalam hal ini untuk menetapkan hukum suatu kejadian yang telah ada hukumnya, karena antara dua peristiwa itu ada kesamaan dalam *illat* hukumnya.

3) Metode teleologis (*istishlahi*)

Ijtihad Istishlahi yaitu karya *ijtihad* untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum *syar'i* dengan cara menerapkan kaidah *kulli* untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat *nash*, baik *qath'i* maupun *zhanni*, dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan *nash* yang ada, juga belum diputuskan dalam *ijma'*.⁸ Al-Ghazali merupakan merupakan orang pertama yang merumuskan dalam teori hukum Islam.

SIMPULAN

Imam al-Ghazali adalah salah satu tokoh Syafi'i ushul fikih. Sebagai seorang sarjana fikih Syafi'i, secara substansi, beliau telah memikirkan ushul fikih yang sejalan dengan pemikiran imam fikih al-Syafi'i. Metodologi yang beliau uraikan berdasarkan kitab Al-Mustasfa yang disepakatinya yaitu: al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Nalar akal/*istishab*. Adapun term sumber hukum Islam yang masih tidak disepakati yaitu: *syar'u man qablana*, *istihsan*, *qaul sahabi*, dan *mashlahah mursalat/istishlah*. Walaupun secara penjelasan beliau menerima salah satu term yaitu *mashlahah* dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Namun, dalam beberapa aspek, beliau memiliki pandangan yang berbeda, bahkan berlawanan imam mazhab salah satunya tentang *hujjah Mashlahah al-*

⁸ Amir Syarifuddin, 2009, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana), hlm. 287.

Mursalah sebagai dalil hukum apabila *mashlahah* tersebut pada tingkatan *dharuriyah*. Al-Ghazali merupakan orang pertama yang merumuskan dalam teori hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Suwito dan Fauzan, 2003, *Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan*, Cet.1. Bandung: Angkasa Bandung.

Syarifuddin, Amir, 2009, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta:Kencana.

Jurnal dan Makalah

Abdullah, 2011, "Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Thusi Al-Ghazali dan Metode Ijtihadnya". *Jurnal Sulesana*, Vol. 6, No. 2.

Azwar, Zainal, 2015, "Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Mashalah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfa min 'ilmi al-Ushul Karya Al-Ghazali)". *Jurnal Fitrah*. Vol. 01 No.1 Januari-Juni.

Hadi, Sholikul, 2018, "Analisis Kitab Al-Mustashfa Karya Al-Ghazali", Kudus: *Yudisia*, Vo.9, No.1, Januari-Juni.

Haris, Munawir, 2012, "Metodologi Penemuan Hukum Islam". *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 16, No. 1 Juni.

Rahmany, Mursyidin, 2012, "Teori AL-Istishlah Dalam Penerapan Hukum Islam". *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan*, Vol. 4, No. 4.

Syamhudi, Kholid, 2008, "Sejarah Hidup Imam Al-Ghazali". *Majalah As Sunnah*.

Disertasi

Anwar, Syamsul, 2000, *Epistemologi Hukum Islam Dalam Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul Karya Al-Ghazali*. Penelitian Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.